



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6030-6038

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Yusuf Daeng<sup>1✉</sup>, Hafidz Syukri Hamdani<sup>2</sup>, Dedi Adryan<sup>3</sup>, Hendra Gunawan<sup>4</sup>, Yoga Marananda<sup>5</sup>,  
William Alfred<sup>6</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian adalah: bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia, bagaimana tahapan menegakan hukum pidana di Indonesia, dan faktor yang seperti apa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif yaitu "penelitian terhadap asas hukum dan perbandingan hukum dengan cara mempelajari penegakan hukum pidana di Indonesia dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber". Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu "suatu penelitian ini yang bermaksud menggambarkan data seteliti mungkin tentang penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa penegakan hukum pidana merupakan tugas yang harus dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana Indonesia dilakukan secara penal dan non penal. Tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia adalah tahap formulasi, tahapan aplikasi dan tahap eksekusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia diantaranya undang-undang pidana, aparaturnya, sarana yang memadai, faktor lingkungan sosial dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penegak Hukum.*

## Abstract

Criminal law enforcement is a system that involves harmonizing values with the rules and real behavior of society. These rules then become guidelines or benchmarks for behavior or actions that are considered appropriate or appropriate. This behavior or attitude aims to create, maintain and maintain peace. The formulation of the problem that is the focus of the study is: how criminal law is enforced in Indonesia, what are the stages of enforcing criminal law in Indonesia, and what factors can influence criminal law enforcement in Indonesia. The research method used is classified as a type of normative legal research, namely "research on legal principles and legal comparisons by studying criminal law enforcement in Indonesia and discussing it using reading material obtained from various sources". In terms of its nature, this research is descriptive, namely "this research aims to describe data as accurately as possible about criminal law enforcement in Indonesia. Based on the discussion, it is known that criminal law enforcement is a task that must be carried out by law enforcement officials in anticipating and overcoming problems that arise in society. Handling problems that arise in Indonesian criminal law enforcement is carried out in a penal and non-penal manner. The stages of criminal law enforcement in Indonesia are the formulation stage, application stage and execution stage. Factors that influence criminal law enforcement in Indonesia include criminal laws, law enforcement apparatus, adequate facilities, social environmental factors and cultural factors.

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Law Enforcement.*

## PENDAHULUAN

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut (Safaruddin Harefa, 2019). Penegakan hukum pidana diartikan sebagai implementasi peraturan hukum oleh pihak penegak hukum dan individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Saat ini, di Indonesia, pelaksanaan hukum pidana seharusnya dapat dijalankan dengan baik. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang melibatkan keselarasan antara prinsip-prinsip etika dengan norma-norma sosial yang mengatur tindakan konkret masyarakat. Norma-norma tersebut menjadi panduan untuk perilaku yang dianggap wajar atau sesuai. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk mempromosikan, memelihara, dan mendukung terciptanya ketertiban.

Hukum pidana adalah bidang hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung acaman pidana. Pidana adalah suatu derita yang diberikan kepada seseorang, agar dirasakan sebagai derita. Yang menjatuhkan derita itu adalah Penguasa (Pemerintah), dan karena itu hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik. Hukum pidana hanya

memberikan ancaman pidana pada pelanggaran-pelanggaran norma hukum lain (perdata, dagang, tatanegara dan lain-lain) yang memerlukan. Jadi hukum pidana itu tidak mempunyai norma tersendiri. Yang dimasukkan ke dalam hukum pidana adalah norma-norma hukum lain itu, yang apabila dilanggar menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam masyarakat, kerusakan dan kekacauan itu tidak mungkin diatasi dengan cara lain.

Norma hukum menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang, berhak untuk memiliki harta benda. Norma hukum ini apabila dilanggar, hidupnya diancam atau harta bendanya dicuri dan dirampok, maka tidak cukup lagi upaya-upaya secara perdata untuk mengatasinya. Dalam hal semacam ini yang berwenang harus mengambil alih pemulihan kerusakan dan kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Dengan perkataan lain dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana ada, apabila perangkat-perangkat hukum lain telah tidak mungkin mempan lagi mengatasi perbuatan dan tindakan yang menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam masyarakat. Sehingga dalam aturan hukum pidana di tiap-tiap negara selalu ada perbedaan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana. Misalnya ada negara yang melarang melakukan unjuk rasa, dan ada yang tidak menjadikan unjuk rasa itu sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang menurut sifatnya Universal, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain yang sejenis, selalu merupakan bagian dari hukum pidana dimana saja.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo (1980) penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut keserasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata masyarakat Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat Indonesia yang dianggap pantas. Adanya pedoman tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang menyimpang dan pola perilaku yang tidak terarah dapat mengganggu kedamaian hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan dapat mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia.

Berbicara penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dilakukan secara penal (hukum pidana) dan

non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Berikut pemaparannya :

### 1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dan dengan menggunakan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman masyarakat Indonesia.
- c. Penyuluhan dan sosialisasi kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan berpengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

### 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal adalah upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

### 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

#### b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Yudikatif.

#### c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

### 3. Faktor yang dapat Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, dan melindungi hak-hak warga negara. Pembahasan pada bagian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum yang kokoh dan merinci sikap serta tindakan sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai tersebut, sebagai bagian dari pengembangan nilai-nilai yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang terstruktur, hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan, sehingga penegakan hukum menjadi imperatif. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang memiliki peran sentral, dan

faktor-faktor ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima elemen kunci yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

#### A. Hukum

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan defenisi tentang hukum. Hal ini terjadi karena setiap ahli memiliki defenisi dari sudut pandang yang berbeda-beda (Abdul Manan, 2003). Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan ataupun belum yang kemudian akan diterapkan kepada manusia. Hukum adalah bagian terpenting dalam penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan. Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

#### B. Penegak hukum

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum akan menjadi pembahasan tersendiri dalam sub bab selanjutnya.

### C. Sarana Dan Fasilitas

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

### D. Masyarakat

Hukum praksis sering disebut dengan hukum yang selalu bergerak, mengikuti kebutuhan dan perkembangan manusia (Subiharta, 2015). Sebagai subjek hukum, sudah pasti manusia (masyarakat) memiliki peranan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

### E. Kebudayaan

Kebudayaan disini bukan pengertian arti sempit yang dikaitkan dengan kebiasaan dalam adat istiadat, namun lebih kompleks dari situ. Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor yang memengaruhi penegakan hukum merupakan komponen yang saling terkait dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor harus bersinergi untuk membentuk satu sistem yang utuh demi mencapai tujuan hukum yang ideal. Di antara faktor-faktor tersebut, peran penegak hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, adalah elemen yang sangat penting.

## SIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah diuraikan di atas, beberapa simpulan penting dapat ditarik. Pertama, penegakan hukum pidana merupakan tanggung jawab utama aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani masalah yang muncul di masyarakat. Proses penegakan hukum pidana di Indonesia mencakup metode baik yang bersifat punitif maupun preventif dengan tujuan menjaga keamanan dan keteraturan dalam masyarakat. Kedua, penegakan hukum pidana di Indonesia terdiri dari tiga tahap kunci: formulasi hukum, aplikasi hukum, dan eksekusi hukum. Ketiga, beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia mencakup peraturan pidana yang berlaku, kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sumber daya yang memadai, pengaruh lingkungan sosial, dan elemen budaya yang memengaruhi dinamika penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini, penegakan hukum pidana di Indonesia dapat lebih efisien dan efektif dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2003). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Safaruddin Harefa. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *UBELAJ*, 4(1).
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 387.